

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MULTIGUNA YANG DILAKUKAN MELALUI APLIKASI
PINJAMAN *ONLINE* TIDAK BERIZIN PASCA KELUARNYA
POJK NOMOR 40 TAHUN 2024**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Tasman, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

**KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA YANG
DILAKUKAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* TIDAK BERIZIN
PASCA KELUARNYA POJK NOMOR 40 TAHUN 2024**

Diana Putri Hia, 2110113110, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II),
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 96 Halaman, Tahun 2026

ABSTRAK

Pinjaman *online* merupakan bagian dari penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang berkembang pesat di Indonesia. Namun, di balik perkembangan tersebut, marak ditemukan aplikasi pinjaman *online* tidak berizin yang menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat melalui platform tidak berizin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian pembiayaan multiguna yang dibuat melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin ditinjau dari ketentuan KUHPerdata dan POJK Nomor 40 Tahun 2024? 2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktik pinjaman *online* tidak berizin dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan multiguna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak dapat terpenuhi, penggunaan penyelenggara pinjaman *online* yang tidak berizin menyebabkan perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban hukum sektor jasa keuangan dan tidak memenuhi syarat objektif berupa sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian pembiayaan yang dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online* tidak berizin tidak sekadar melanggar ketentuan administratif, tetapi secara yuridis berimplikasi pada batal demi hukum. Lebih lanjut, POJK Nomor 40 Tahun 2024 berfokus pada pengaturan penyelenggara berizin sehingga belum secara eksplisit mengatur konsekuensi keperdataan terhadap kontrak yang lahir dari penyelenggara ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang terintegrasi melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana guna menegaskan bahwa praktik pinjaman *online* tidak berizin tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga mencederai prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam sistem perjanjian Indonesia.

Kata Kunci: Perjanjian, Pembiayaan Multiguna, Pinjaman *Online*, POJK 40/2024